



**P U T U S A N**

**Nomor 860 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Faikah S. Hamid, S.Tp**, bertempat tinggal di Jalan Yasin Gamsungi No.  
38, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota  
Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahidin Malan, S.H.,  
Advokat, berkantor di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Moya, Kecamatan  
Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal  
29 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**melawan**

- 1 **Muchlis Radjiloen, S.H.**, sebagai Ketua Pjs Dewan Pimpinan Wilayah  
(DPW) Partai Bulan Bintang, Provinsi Maluku Utara, berkantor di Jalan  
Talaga Gosale, Kelurahan Guruapin-Sofifi;
- 2 **Ir. M. Ichsan Hi.I.Efendi**, sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah  
(DPW) Partai Bulan Bintang, Provinsi Maluku Utara, berkantor di Jalan  
Talaga Gosale, Kelurahan Guruapin-Sofifi;
- 3 **Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Provinsi  
Maluku Utara di Sofifi**, berkantor di Jalan Talaga Gosale, Kelurahan  
Guruapin-Sofifi;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon  
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon  
Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku  
Utara, dan pada pemilu 2009 untuk memenuhi persyaratan keterwakilan  
kaum perempuan paling rendah 30 % dari semua partai politik sesuai  
dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 maka Penggugat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 860 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Partai Bulan Bintang telah memasukkan persyaratan Caleg yang ditentukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan Penggugat terdaftar dari caleg Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu syarat dalam keterwakilan kaum perempuan dengan caleg nomor urut 4 dari daerah pemilihan (Dapil) nomor II Halmahera Utara;
- 2 Bahwa setelah hasil perhitungan suara dari daerah pemilihan (Dapil) nomor II Halmahera Utara, Penggugat sebagai keterwakilan kaum perempuan telah memperoleh suara terbanyak kedua dengan jumlah 2.173 suara dari suara terbanyak kesatu 5.417 suara, dengan demikian secara otomatis suara terbanyak kesatu Hi. Muhammad Albaar terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Utara dari Partai Bulan Bintang;
  - 3 Bahwa kemudian sekarang ini suara terbanyak kesatu Hi. Muhammad Albaar telah mengundurkan diri dari anggota DPRD Provinsi Maluku Utara maka secara otomatis suara terbanyak kedua sebagai keterwakilan kaum perempuan yang seharusnya menggantikan posisi Hi. Muhammad Albaar dalam pergantian antar waktu (PAW) tersebut, akan tetapi Tergugat II Ir. M. Ichsan Hi. Efendi sebagai Sekretaris Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku Utara yang memperoleh suara terbanyak ketiga dengan jumlah 1.202 suara, maka dengan segala kepentingannya untuk merampas posisi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang seharusnya secara otomatis merupakan hak Penggugat dalam keterwakilan kaum perempuan tersebut, Tergugat II telah bekerja sama dengan Tergugat I Muchlis Radjiloen, SH sebagai Ketua Pjs Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku Utara bertindak sebagai Tergugat III membuat surat pemberitahuan dengan Nomor: B-55/PWMU-SEK/12/33 tanggal 16 Desember 2011 ditujukan kepada Penggugat yang isinya mengatakan bahwa Penggugat telah dipecat atau diberhentikan sebagai anggota Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 13 Februari 2011;
  - 4 Bahwa pemecatan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bertindak atas nama Tergugat III sebagai Partai adalah tidak sah, karena Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Badan Kehormatan dalam rapat khusus Badan Kehormatan maupun tidak pernah mendapatkan surat pemecatan dari Badan Kehormatan DPW PBB Provinsi Maluku Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa selain itu Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II bertindak atas nama Tergugat III sebagai Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memecatkan Penggugat tanpa mengacu AD/ART yang tertuang dalam Pasal 4 “diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan partai” dan Pasal 5 ayat 2 huruf a “teguran lisan maupun tulisan” dan huruf d “pemberhentian dari keanggotaan partai”, serta ayat 3 “tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam kode etik partai”, kemudian Pasal 6 ayat 1 “pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap anggota dan atau pengurus dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian” dan ayat 2 “pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara terhadap anggota dari kepengurusan partai dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian sesudah diberikannya sanksi teguran lisan dan tulisan sebanyak tiga kali” maka jelas perbuatan Tergugat I dan II atas nama Tergugat III Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku Utara dalam mencabut hak keanggotaan Penggugat dari DPW PBB Provinsi Maluku Utara yang tidak sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II atas nama Tergugat III dalam rapat khususnya sesuai surat nomor: A-87/PC.KT-Sek/02/32 H, dan surat keputusan Nomor: SK-040/PC.KT/II/1432 H tertanggal 13 Februari 2011, harus memanggil Penggugat untuk diberikan kesempatan dalam melakukan pembelaan diri atas pencabutan hak atau pemecatan keanggotaannya dalam DPW PBB Provinsi Maluku Utara sesuai isyarat AD-ART pasal 6 ayat 7 dan 8, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II atas nama Tergugat III DPW PBB Provinsi Maluku Utara tidak pernah memanggil dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela dirinya maka jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas nama Tergugat III DPW PBB Provinsi Maluku Utara adalah perbuatan melawan hukum;
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat dalam memperoleh hasil suara terbanyak kedua dengan jumlah 2.173 suara maka telah membawa nama baik DPW PBB Provinsi Maluku Utara, sehingga apabila Tergugat I yang bekerja

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 860 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Tergugat II atas nama Tergugat III DPW PBB Provinsi Maluku Utara ingin merampas dan menggantikan posisi Penggugat sebagai suara terbanyak kedua dalam pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Muhammad Albaar yang mengundurkan diri, dan posisi tersebut diduduki oleh Tergugat I, maka Tergugat I dan Tergugat II atas nama Tergugat III DPW PBB Provinsi Maluku Utara harus ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai kompensasi suara yang Penggugat peroleh dari perjuangannya dalam kampanye tersebut;

- 8 Bahwa dengan telah jelas perkara ini didasarkan pada hak yang nyata, didukung oleh alat bukti menurut AD-ART Partai Bulan Bintang dan Kode Etik serta Pedoman Organisasi Partai Bulan Bintang dan hasil verifikasi KPU Provinsi Maluku Utara maka mohon dijatuhkan putusan serta merta;
- 9 Bahwa terdapat cukup alasan pula agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II atas nama Tergugat III DPW PBB Provinsi Maluku Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Tergugat I dan II atas nama Tergugat III DPW PBB Provinsi Maluku Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan ketentuan AD-ART PBB, dalam melakukan pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan partai;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan II atas nama Tergugat III DPW PBB Provinsi Maluku Utara dalam mengeluarkan surat keputusan tertanggal 13 Februari 2011 adalah perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan Tergugat I dan II atas nama Tergugat III DPW PBB Provinsi Maluku Utara untuk segera membayar ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat atas kompensasi suara yang diraih Penggugat;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Tte tanggal 25 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini diambil dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp.1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 25 Juli 2012, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Maret 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 11 September 2012, akan tetapi Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 14/PDT.G/2012/PN.Tte tanggal 25 Juli 2012 yang dimohon kasasi, sedangkan permohonan/ pernyataan kasasi diajukan pada tanggal 01 Agustus 2012 (Bukti PK. 1), sementara Memori Kasasi diajukan pada hari ini Rabu 08 Agustus 2012 atau baik pernyataan kasasi maupun memori kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang dan karena itu kiranya permohonan kasasi dapat diterima;

B Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 14/PDT.G/2012/ PN.Tte tanggal 25 Juli 2012, yang diajukan kasasi tersebut oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 yaitu Pasal 32 menyatakan "perselisihan antara pengurus partai politik diselesaikan secara internal partai politik yang diatur dalam AD-ART partai tersebut, dan penyelesaian tersebut

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 860 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai tersebut, penyelesaian tersebut paling lama 60 hari dan putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dari partai politik bersifat final dan mengikat secara internal partai, jika yang ditegaskan dalam Pasal 32 di atas penyelesaian tidak tercapai maka telah jelas diatur dalam Pasal 33 yaitu dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 yang diuraikan tersebut di atas tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan pengadilan negeri dan putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada mahkamah agung dan oleh mahkamah agung paling lama 30 hari dalam memeriksa perkara tersebut terhitung sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung" untuk lebih memperjelas perselisihan partai politik meliputi antara lain: perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan atau keberatan terhadap putusan partai politik, yang ditegaskan dalam bagian penjelasannya dari Pasal 32 tersebut maka disini Pemohon Kasasi menggarisbawahi tentang perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan pemecatan tanpa alasan yang jelas serta keberatan terhadap partai politik yang tidak mengacu pada AD-ART Partai tersebut;

C Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Negeri Ternate No. 14/PDT.G/2012/PN.Tte tanggal 25 Juli 2012 yang dimohon kasasi, oleh karena "Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya telah salah atau tidak menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, putusannya tidak mendapat pertimbangan yang cukup atau terlalu sumir" sehingga jauh dari ikrar" Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjadi kepala putusan.

D Bahwa apa yang menjadi dasar permohonan kasasi tersebut di atas, akan nampak pada uraian berikut:

- a Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini sekedar bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/PDT/2003 tanggal 29 Januari 2003 bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai, putusan Pengadilan Negeri yang nyata-nyata melanggar hukum tanpa mendalaminya. pertimbangan hukum putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate tersebut terdapat pada halaman 6 putusannya dimana ditulis:

"Menimbang, bahwa terhadap perselisihan yang terjadi dalam tubuh partai politik berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 880 K/PDT/2003 tanggal 29 Januari Tahun 2003 bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai" "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima", bahwa alasan -alasan dan pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Ternate tersebut di atas yang hanya mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut adalah putusan yang keliru dan salah dalam penerapan hukumnya karena majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan tersebut tidak pernah membaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang ditegaskan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 serta bagian penjelasannya dari Undang-Undang tersebut;

- b Bahwa kekeliruan putusan Pengadilan Negeri Ternate yang hanya mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2003 tersebut di atas merupakan penerapan hukum yang keliru, karena Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 yaitu perubahan dari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah jelas diatur tentang sengketa kepengurusan partai politik berkaitan dengan pemecatan dari anggota partai politik yang tidak dapat diselesaikan secara internal partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tersebut, maka pengadilan negeri berwenang mengadili sengketa tersebut lihat Pasal 32 dan Pasal 33 dengan penjelasannya dari pasal tersebut dalam Undang-Undang ini;
- c Bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pokok adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat berupa perbuatan Tergugat I, II dan III sekarang para Termohon Kasasi yaitu pemecatan terhadap Penggugat dari kepengurusan Partai Bulan Bintang Propinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, dan II yang bertindak atas nama Termohon Kasasi III tanpa mengacu pada AD-ART PBB tersebut yang tertuang dalam Pasal 4 yaitu diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan partai" dan pasal 5 ayat 2 huruf a "teguran lisan maupun tulisan " dan huruf d

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 860 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pemberhentian dari keanggotaan partai", serta ayat 3 "tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam kode etik partai", kemudian pasal 6 ayat 1 "pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap anggota dan atau pengurus dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian" dan ayat 2 "pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara terhadap anggota dari kepengurusan partai dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian sesudah diberikannya sanksi teguran lisan dan atau tulisan sebanyak tiga kali", maka jelas perbuatan Termohon I dan II atas nama Termohon III Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku Utara dalam mencabut hak keanggotaan Pemohon Kasasi dari DPW PBB Provinsi Maluku Utara yang tidak sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai adalah perbuatan melawan Hukum ;

- d Bahwa ternyata Termohon Kasasi I dan II atas nama Termohon Kasasi III dalam rapat khususnya sesuai surat nomor : A-87/PC.KT-Sek/02/32 H, dan surat keputusan Nomor : SK-040/PC.KT/II/1432 H. tertanggal 13 Februari 2011, tidak pernah memanggil Pemohon Kasasi untuk diberikan kesempatan dalam melakukan pembelaan diri atas pencabutan hak atau pemecatan keanggotaannya dalam DPW PBB Provinsi Maluku Utara sesuai isyarat AD-ART Pasal 6 ayat 7 dan 8, oleh karena Termohon Kasasi I dan II bertindak atas nama Termohon Kasasi III DPW PBB Provinsi Maluku Utara tidak pernah memanggil dan memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membela dirinya maka perbuatan Termohon Kasasi I dan II bertindak atas nama Termohon Kasasi III DPW PBB Provinsi Maluku Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- e Bahwa kemudian juga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara No. 14/PDT.G/2012/PN.Tte Tanggal 25 Juli 2012, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 hanya memuat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu bukti surat P.1 s/d P.3 sementara bukti berupa saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya adalah Djafar Albaar, Marifa Takofi, Amirudin Yaman, bahwa dari 3 orang saksi tersebut yaitu saksi Djafar Albaar telah diberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa saksi adalah pengurus DPC Partai Bulan Bintang di Kabupaten Halmahera Utara, dan dalam AD-ART Partai Bulan Bintang telah mengatur tentang mekanisme pemecatan dari partai sebagai anggota partai, sementara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemecatan yang dilakukan DPW terhadap Penggugat tidak melalui mekanisme dari AD-ART Partai Bulan Bintang, oleh karena itu pemecatan tersebut tidak sah, karena selain itu kesempatan untuk membela diri dari Penggugat pun tidak pernah diberikan oleh partai dan pemecatan tersebut diatur oleh sekelompok orang dalam pengurus Partai Bulan Bintang di DPW, sehingga Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela diri;

- f Bahwa kemudian kedua orang saksi masing-masing Marifa Takofi dan Amirudin Yaman, keduanya diberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka adalah Tim Sukses dari Penggugat yang pada Pemilu 2009 telah bekerja kepada Penggugat untuk meraih suara terbanyak sehingga pada saat itu Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membiayai para tim sukses termasuk kedua orang saksi tersebut, hal ini telah membuktikan Penggugat telah mengeluarkan biaya sehingga meraih terbanyak kedua, maka wajar jika suara terbanyak ketiga adalah Tergugat II yang menjadi pergantian antar waktu yang diusulkan oleh partai dengan alasan Penggugat sudah dipecat dari Partai maka wajar Penggugat menuntut Tergugat II untuk mengganti kerugian Penggugat, keterangan para saksi tersebut di atas dalam persidangan ternyata dalam putusan pengadilan pada pertimbangan hukumnya tidak pernah dipertimbangkan sama-sekali, hal ini telah membuktikan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah keliru dalam penerapan hukumnya;
- g Bahwa oleh karena itu dalam perkara Pemohon Kasasi ini telah jelas berkaitan dengan Angka 3 bagian penjelasan Pasal 32 Yang Berbunyi: "Pemecatan tanpa alasan yang jelas dan Angka 4 penyalahgunaan kewenangan", maka jelas pengadilan negeri berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 perubahan dari No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka jelas pula Mahkamah Agung berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa dengan penjelasan Memori Kasasi yang kami kemukakan tersebut di atas maka telah jelas putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Nomor: No. 14/PDT.G/2012/PN.Tte tanggal 25 Juli 2012 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah putusan pengadilan yang salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa selain itu juga Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi selama persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan tidak pernah menggunakan haknya sehingga perkara ini diputus secara verstek yang seharusnya

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 860 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, namun tanpa dasar hukum yang kuat Majelis Hakim menggunakan yurisprudensi tahun 2003 untuk mengalahkan Undang-Undang, maka Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung memeriksa kembali perkara yang dimohon kasasi oleh Pemohon Kasasi tersebut ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa sesuai ketentuan penjelasan Pasal 32 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik, perkara ini termasuk perselisihan dalam partai politik yang harus diselesaikan secara internal terlebih dahulu;

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah partai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Tte tanggal 25 Juli 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Faikah S. Hamid, S.Tp.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M e n g a d i l i:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Faikah S. Hamid, S.Tp.**,  
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada  
tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada  
Mahkamah Agung, pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2013**, oleh  
**Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh  
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,  
M.Hum.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing  
sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari  
itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Barita  
Sinaga, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	Ketua,
Ttd./ <b>H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.</b>	Ttd./
Ttd./ <b>Dr.Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.</b>	<b>Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.</b>

Biaya-biaya:	Panitera Pengganti,
	Ttd./
1 Meterai : Rp 6.000,00	<b>Barita Sinaga, S.H.,M.H.</b>
2 Redaksi : Rp 5.000,00	
3 <u>Administrasi Kasasi</u> : <u>Rp 489.000,00 +</u>	
Jumlah : Rp 500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 860 K/Pdt.Sus/2012